

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Oleh:

**HELDA TIKA WARNI**  
**175310147**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2021**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS EKONOMI

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : HELDA TIKA WARNI  
NPM : 175310147  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 20 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 Mei 2021  
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseuoruan atau sebagai tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberika pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazahyang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 22 April 2021

Yang memberikan pernyataan,



  
Helda Tika Warni  
NPM : 175310147



## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode analisis dan perbandingan dengan berbagai jenis teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap, tidak melakukan penyesuaian terhadap persediaan dan tidak membuat jurnal penyesuaian, dan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tidak melakukan perhitungan terhadap akumulasi penyusutan dan tidak menyajikan nilai aset tetap yang diperoleh pada tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan, sehingga Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Pulau Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci: Akuntansi Keuangan Desa, Prinsip Akuntansi Berterima Umum

## **ABSTRACT**

*This research was conducted at Pulau Tengah Village Administration, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. This study aims to determine whether the application of village financial accounting in the village administration of Pulau Tengah, Pangean district, Kuantan Singingi Regency, is in accordance with the generally accepted accounting principles.*

*This study used the descriptive qualitative method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out using documentation and interview techniques. The analysis technique used is a descriptive technique which means analysis and comparison with various types of theories related to the discussion of research for which a conclusion is drawn.*

*The results of the research conducted found indicated that Pulau Tengah Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency does not depreciate fixed assets, does not make adjustments to the inventory and does not make adjusting entries, and in the Village Property Report does not calculate the accumulated depreciation and does not present the value of fixed assets obtained at the previous year against the current year. So, that the Application Accounting in the Village Government of Pulau Tengah is not yet fully in accordance with the General Acceptable Accounting Principles.*

*Keywords: Village Accounting Financial, Generally Accepted Accounting Principle*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, karena izin-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Terimakasih Penulis ucapkan kepada orang tua atas kasih dan sayang serta dukungan tak pernah terhingga. Semoga Allah SWT mencatat ini sebagai amal ibadah, ayahanda alm. Hasan Basri dan Ibunda Hasida, Kakak dan Abang terkasih Sapriadi, Hendri, Darmi, Inar Pundra Wati, Irma Yanti S.Pd yang terus memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penulis. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Firdaus AR. SE, Msi, Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj Siska, SE, M.Si Ak, CA. Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing I dan Bapak Emkhad Arif SE, Msi., Ak selaku Pembimbing II yang telah

- meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan, motivasi, kritikan, kesabaran dan keikhlasan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpin, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
  6. Terimakasih penulis ucapkan Kepada Bapak Musmuliyadi selaku Kepala Desa Pulau Tengah dan Bapak Harkenzon selaku Sekretaris Desa Pulau Tengah yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam proses penelitian.
  7. Terimakasih kepada abang apriwandi, S.Si, M.Si kakak Betriyasih Yulasmu S.Tr. Keb. Kakak Arlianis dan Wina Fiscarina S. Kep yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
  8. Teruntuk teman satu bimbingan Nayuan sahara dan sahabat Nur Aisyah Mawarni, Adinda Ayu Pradina, Anisyah Marini ghaisanni, Neni Gusmiati Herman, dan Ipus Mawati terimakasih telah memberikan semangat motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, April 2021

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	
NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI..	
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR IAMPIRAN.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penulisan .....	6
1.5 Sistematika penulisan .....	7
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>9</b>
2.1 TELAAH PUSTAKA.....	9
2.1.1 Pengertian desa .....	9
2.1.2 Pengertian Pemerintahan desa .....	11
2.1.3 Defenisi Akuntansi Desa.....	14
2.1.4 Pengertian Akuntansi .....	14
2.1.5 Dasar Akuntansi .....	15
2.1.6 Prinsip-Prinsip Akuntansi .....	16
2.1.7 Siklus Akuntansi .....	18



2.1.8	Keuangan Desa.....	21
2.1.9	Sistem Pencatatan Desa.....	22
2.1.10	Asas dan Pengelolaan Keuangan Desa .....	23
2.1.11	Siklus Akuntansi Keuangan Desa .....	26
2.1.12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) .....	27
2.1.13	Laporan Keuangan Desa .....	30
2.2	<b>HIPOTESIS</b> .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....		34
3.1	Desain Penelitian .....	34
3.2	Objek Penelitian .....	35
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5	Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....		37
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	37
4.1.1	Sejarah Desa Pulau Tengah .....	37
4.1.2	Kondisi Desa .....	38
4.1.3	Kondisi Pemerintahan Desa .....	41
4.1.4	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD).....	42
4.1.5	Visi dan Misi Desa Pulau Tengah.....	43
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
4.2.1	Sistem Pencatatan Akuntansi .....	44
4.2.2	Proses Akuntansi.....	44
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....		64
5.1	Simpulan.....	64
5.2	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		x
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pemimpin Desa Pulau Tengah .....	38
Tabel 4.2 Buku Kas Umum.....	46
Tabel 4.3 Buku Bank Desa.....	47
Tabel 4.4 Buku Kas Pembantu Pajak.....	48
Tabel 4.5 Buku Kas Pembantu Kegiatan .....	49
Tabel 4.6 Buku Besar .....	53
Tabel 4.8 Neraca Saldo .....	54
Tabel 4.9 Aset Tetap .....	57
Tabel 4.10 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa .....	59
Tabel 4.11 Nilai Aset Tetap 2018 dan 2019 .....	62
Tabel 4.12 Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019.....	62
Tabel 4.13 Laporan Kekayaan Milik Desa .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Tengah ..... 42





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Buku Kas Umum

Lampiran 2 : Buku Bank Desa

Lampiran 3 : Buku Kas Pembantu Pajak

Lampiran 4 : Buku Pembantu Kegiatan

Lampiran 5 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Lampiran 6 : Laporan Kekayaan Milik Desa



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat, tetapi juga di terapkan di tingkat daerah dan di wilayah desa yang kesemuanya membutuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD masing-masing. Namun demikian, terkadang masih ada pihak yang terlibat dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban, dan masih belum dapat memahami akuntansi pemerintahan dengan benar, khususnya di pedesaan.

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Dan pemerintahan desa adalah kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Desa telah melalui banyak sejarah dalam pengaturan yang panjang yang diakhiri dengan pengaturan tentang desa yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang akan menjadikan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pengaturan tersebut membawa desa memasuki babak baru dalam upaya membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa khusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintahan mengeluarkan kebijakan penggunaan akuntansi keuangan desa untuk mengelola keuangan desa agar pengelolaan yang dilakukan di desa dapat berjalan dengan baik.

Keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember”. Menurut (IAI-KASP 2015) “pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”.

Menurut IAI-KASP (2015:6), Akuntansi merupakan kegiatan pencatatan data keuangan sehingga menjadi informasi yang berguna bagi penggunanya. Akuntansi memberikan informasi kepada entitas (misalnya, Pemerintahan Desa)



untuk mengambil tindakan yang efektif dan efisien. Peran dari tindakan ini adalah untuk merencanakan, mengawasi, dan membuat keputusan untuk pemimpin entitas seperti Kepala Desa. Keputusan ini dapat digunakan oleh internal dan eksternal.

Menurut IAI-KASP (2015:12) Siklus Akuntansi merupakan gambaran dari berbagai tahapan kegiatan akuntansi antara lain : (1) tahap pencatatan, yang merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Mulailah dengan bukti transaksi dan kemudian catat dibuku yang sesuai. (2) Tahap klasifikasi adalah tahap pengklasifikasian bukti pencatatan transaksi ke dalam buku besar berdasarkan nama akun dan saldo yang telah dicatat dan termasuk dalam kelompok debit dan kredit. (3) Tahap ringkasan, yaitu penyusunan neraca saldo dan kertas kerja. Terakhir (4) tahap pelaporan, yaitu membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan kekayaan desa atas pelaksanaan APBDDesa. Laporan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa adalah : masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Menurut Halim, dan Muhammad (2010:54) basis pencatatan akuntansi yang umum digunakan adalah *cash basic* dan *accrual basis*. Basis kas adalah konfirmasi/pencatatan transaksi hanya jika transaksi menghasilkan perubahan tunai. Jika transaksi tidak menghasilkan perubahan uang tunai, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Sedangkan basis akrual merupakan dasar akuntansi untuk mengonfirmasi transaksi dan peristiwa lain saat terjadi.

Desa Pulau Tengah merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam sistem pencatatan akuntansi pemerintahan desa Pulau Tengah, Setiap transaksi yang dilakukan oleh Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dicatat berdasarkan basis kas (*cash basic*). Basis Kas digunakan untuk setiap pencatatan transaksi akuntansi, dimana transaksi tersebut dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan kas.

Sistem akuntansi yang digunakan oleh Pemerintahan Desa Pulau Tengah adalah sistem terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa atau SisKeuDes. Tahap dari proses akuntansi di Desa Pulau Tengah yaitu dimulai dengan melakukan perencanaan anggaran yang disajikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), setelah anggaran disahkan maka terdapat transaksi dan transaksi tersebut harus dibuktikan dengan catatan lalu lengkapi dengan input di SISKEUDES, untuk mencatat transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pembayaran kas, kode akun dan saldo dicatat pada Buku Kas Umum (Lampiran 1). Pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan dana bank tercantum dalam Buku Bank Desa (Lampiran 2), dan penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak (lampiran 3). Agar pencatatan lebih jelas dan rinci pemerintahan desa Pulau tengah menyediakan Buku Pembantu Kegiatan (lampiran 4).

Pemerintahan Desa Pulau Tengah juga membuat Laporan Pertanggungjawaban yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa (LRADesa) (lampiran 5) yang memberikan informasi tentang realisasi

pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang nantinya pendapatan dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode untuk mengetahui sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran serta membuat Laporan Kekayaan Milik desa (lampiran 6) yang menyajikan tentang aset, ekuitas dan kewajiban.

Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada tahun 2019 persediaan yang dibeli meliputi Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp38.714.127 (Lampiran 5). Akan Tetapi Pada Laporan Kekayaan Milik Desa persediaan Bersaldo Rp0(Lampiran 6). Desa Pulau Tengah tidak melakukan penyesuaian terhadap persediaan dan tidak membuat jurnal penyesuaian

Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi memiliki aset tetap yang tercantum dalam Laporan Kekayaan Milik Desa antara lain Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Pada tahun 2018 nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.663.000 Gedung dan Bangunan Rp191.394.700 Jalan Jaringan dan Instalasi Rp445.932.700. Sedangkan untuk tahun 2019 nilai Peralatan dan Mesin Rp38.025.500 (lampiran 6).

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Pemerintahan Desa Pulau Tengah tidak menyajikan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018 terhadap aset tetap pada tahun 2019, dan juga tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap, sehingga nilai aset tetap yang terdapat dalam laporan kekayaan milik desa tersebut tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan**



## **Desa Pada Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Apakah Penerapan Akuntansi Yang Telah Diterapkan Pada Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Telah Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi yang ada pada Pemerintahan Desa Pualu Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Dari hasil penelitian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan akuntansi keuangan di pemerintahan desa.

2. Bagi desa pulau tengah

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi suatu masukan bagi Pemerintahan Desa dalam penerapan akuntansi yang diterapkan di desa yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

### 3. Bagi Peneliti Lain

Bisa dijadikan sebagai acuan bagi pihak lain untuk dijadikan referensi dalam penelitian yang sama.

## 1.5 Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka dilakukan penulisan berikut ini secara sistematis:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama akan menjelaskan isi proposal meliputi latar belakang masalah, pengungkapan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab kedua membahas tentang telaah pustaka yang berisikan sumber pustaka, landasan teori yang digunakan serta hipotesis yang berhubungan dengan masalah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**


penulis dalam bab ini membahas tentang metode penelitian, yang meliputi desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis menjelaskan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB V :       SIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir penulis akan membahas tentang simpulan dan saran dari hasil objek penelitian yang nantinya bisa berguna untuk desa agar dapat mengevaluasi kinerja pada desa kedepannya.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 TELAAH PUSTAKA

##### 2.1.1 Pengertian desa

Pasal 1 Ayat 1 Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah desa atau desa adat dan biasa disebut dengan nama lain, oleh karena itu desa merupakan masyarakat hukum yang yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengawasi dan mengurus urusan pemerintahan, hak dan kewajiban kemasyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat dan hak tradisional semuanya dihormati dan diakui oleh kesatuan sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:2), desa adalah suatu kawasan yang dihuni oleh banyak orang yang saling mengenal, hidup bersama, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan memiliki pengaturan cara kehidupan sosial sendiri-sendiri. Bisa juga dikatakan bahwa desa adalah pemerintahan yang diberi otonomi adat jadi sudah berbadan hukum.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, desa adalah desa atau desa adat yang biasa disebut dengan nama lain. Oleh karena itu, desa adalah masyarakat hukum yang yang memiliki batas wilayah tertentu dan berhak atas mengawasi dan juga mengatur urusan pemerintahan, hak dan kewajiban masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak keturunan dan barang-barang adat yang dihormati dan diakui dalam kesatuan sistem Pemerintahan Republik Indonesia



Menurut V Wiratna Sujarweni (2015:1) secara umum desa adalah fenomena universal, sebagai komunitas kecil ada dimanapun di dunia, yang bertempat tinggal permanen dan dalam memenuhi kebutuhannya saling bergantung terutama dalam sektor pertanian.

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, desa adalah satuan wilayah (dipimpin oleh kepala desa) yang dihuni banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri, atau desa adalah sekumpulan rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan.

Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa desa adalah desa yang dapat diganti namanya dan menjadi desa adat, dapat dikatakan desa merupakan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu dan diberi kewenangan menurut sistem pemerintahan indonesia menghormati dan mengakui prakarsa masyarakat, hak adat dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa adalah desa atau desa adat dan biasa disebut dengan nama lain. Oleh karena itu, desa merupakan badan hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengatur pemerintahan, kemasyarakatan, hak dan kewajiban didirikan atas dasar prakarsa masyarakat, hak adat dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.1.2 Pengertian Pemerintahan desa

Pemerintahan desa terletak dalam wilayah kabupaten/perkotaan, dan Pemerintahan Desa mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015:121), pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan terpusat yang memegang peranan penting dalam mengelola sekelompok masyarakat yang tinggal di permukiman untuk melaksanakan pembangunan pemerintahan.

Sesuai “Permendagri No. 113 Tahun 2014 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan.”

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015) pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa, dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya sebagai berikut :

1. Kepala desa

Kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 6 Tahun 2014.

## 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan yang beranggotakan perwakilan penduduk desa berdasarkan sistem keterwakilan daerah dan dibentuk secara demokratis (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa).

## 3. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang dirancang untuk membantu kepala desa dalam menyusun dan melaksanakan pemerintahan desa serta menyiapkan bahan penyusunan laporan administrasi pemerintahan desa.

## 4. Pelaksana Teknis Desa

### a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

KAUR PEM bertujuan untuk membantu kepala desa dalam melakukan pengelolaan kependudukan, pengelolaan pertahanan, mendorong perdamaian dan ketertiban masyarakat desa, serta menyiapkan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan, dan perumusan kebijakan produk hukum desa.

### b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas KAUR PEMBANGUNAN adalah membantu kepala desa menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, mengembangkan pengelolaan administrasi, pengelolaan pengabdian, serta menyiapkan bahan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dan pendampingan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas KAUR KESRA adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas KAUR KEU adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas KAUR UMUM adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

f. Pelaksanaan Kewilayahan Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

5. Administrasi Desa

Administrasi Desa Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2006, administrasi desa adalah keseluruhan proses pencatatan data dan informasi kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



### 2.1.3 Defenisi Akuntansi Desa

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015:17), Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang ada di desa, seperti yang tertera pada catatan, kemudian dibuat pencatatan dan laporan keuangan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh semua pihak yang terkait dengan desa, seperti : masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat.

### 2.1.4 Pengertian Akuntansi

Menurut Pulungan dkk. (2013:1) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kejadian-kejadian ekonomi tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Samryn (2014:3), Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dalam transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi identifikasi, pencatatan, dan interpretasi, serta aktivitas penyampaian peristiwa ekonomi dari organisasi kepada pengguna informasi.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:3), konsep akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang status keuangan (ekonomi) berupa status keuangan, terutama jumlah kekayaan, hutang dan modal, dan hasil operasi mereka pada waktu tertentu.

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI), akuntansi adalah teori dan praktek akuntansi, yang meliputi tanggung jawab, prinsip, standar, adat istiadat (kebiasaan), dan segala aktivitas yang berkaitan dengan akuntansi,

pencatatan dan peringkasan transaksi keuangan, serta teknik penjelasan akuntansi, konsekuensi, suatu transaksi terhadap unit ekonomi.

Jadi, dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses akuntansi yang meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi sebuah organisasi yang menghasilkan suatu informasi tentang laporan kondisi keuangan suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak internal dan eksternal.

#### **2.1.5 Dasar Akuntansi**

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:5-55) membagi dasar akuntansi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Basis Kas (Cash Basis)

Basis Kas, seperti yang disebutkan sebelumnya, menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.

2. Basis Akrua ( Accrual Basis)

Basis Akrua adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

3. Basis Kas yang Modifikasi (Modified Cash Basis)

Basis kas modifikasi mencatat transaksi berdasarkan kas selama tahun fiskal dan disesuaikan dengan pada akhir tahun fiskal, dan disesuaikan

dengan basis akrual pada akhir tahun fiskal. Basis kas modifikasi ini merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.

#### 4. Basis Akrual Modifikasi (Modified Accrual Basis)

Basis akrual modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

### 2.1.6 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Menurut IAI-KASP (2015:7-8), prinsip akuntansi merupakan suatu penilaian yang dapat dijadikan contoh atau sejalan dengan yang menetapkan standar Akuntansi. Namun pada kenyataannya, prinsip tersebut tidak mewakili standar yang benar. Keadaan ini disebabkan oleh fakta bahwa prinsip akuntansi pada dasarnya mengendalikan dan membagikan intruksi yang telah dengan jelas menentukan dan menginformasikan fakta. Serta menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam pengerjaan laporan keuangan, sehingga tim penyusun dan tim eksternal dapat lebih mudah melihat dan memahami apa yang telah dilakukan, serta dapat membandingkan laporan keuangan pemerintah desa atau laporan keuangan lainnya.

Dibagi menjadi 5 prinsip akuntansi, yaitu:

- a. Prinsip Harga Perolehan, yang menentukan bagaimana menghitung biaya aset, kewajiban, dan pendapatan, konsisten dengan persetujuan kelompok yang melakukan bisnis atau transaksi. dalam harga perolehan pengeluaran atau pembayaran nilai keuangan dimulai dari kas atau bank, dan biaya mempunyai nilai obyektif.

- b. Prinsip Realisasi Pendapatan, yaitu gambaran yang berkaitan dengan evaluasi dan penentuan penilaian pendapatan yang diterima. Pengukuran pendapatan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengukuran aset, mengurangi hutang atau menambah jumlah uang tunai. Pencatatan pendapatan pemerintah desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan ditunjukkan dengan jumlah kas yang diterima.
- c. Prinsip Objektif, mengacu pada laporan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang didasarkan pada fakta dan bukti transaksi yang tersedia. Jika tidak memiliki bukti transaksi, maka transaksi tersebut tidak akan tercatat, sehingga tidak dapat melihat proses pencatatan transaksi. Prinsip ini membutuhkan observasi dan pemrosesan pihak internal untuk menghindari manipulasi yang akan merusak proses pencatatan transaksi.
- d. Prinsip Pengungkapan Penuh, berarti penjelasan atau informasi kualitatif dan kuantitatif harus diungkapkan ketika membuat laporan terkait keuangan, penjelasan atau informasi tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan yang terkait dengan pengambilan keputusan.
- e. Prinsip konsistensi, berarti bahwa ketika pelaporan keuangan dilakukan, harus ada nilai atau stabilitas yang konsisten dalam penggunaan metode, dan standar pembuatannya. Laporan keuangan tersebut juga harus memiliki nilai komparatif yang berarti dalam laporan tersebut, sehingga laporan tersebut dapat dibandingkan dengan instansi pemerintahan tingkat desa lainnya pada periode waktu yang sama atau pada waktu yang lain.



### 2.1.7 Siklus Akuntansi

Menurut Pura (2013:18) siklus akuntansi merupakan kegiatan akuntansi yang sistematis, mulai dari pencatatan hingga penutupan.

Menurut IAI-KASP 2015, siklus akuntansi menggambarkan berbagai tahapan kegiatan akuntansi, antara lain pencatatan, klasifikasi, ringkasan, dan pelaporan pada awal transaksi.

Menurut Rudianto (2012:6), siklus akuntansi merupakan gambaran pekerjaan yang harus diselesaikan dari awal untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan.

Menurut Hery (2013:67), Siklus akuntansi adalah menganalisis terlebih dahulu semua transaksi yang bisnis yang terjadi di perusahaan mula-mula akan dianalisis (mengidentifikasi akun) dan mencatatnya dalam buku harian. Kemudian semua data transaksi yang telah tercatat di jurnal akan di posting ke buku besar sesuai klasifikasi masing-masing akun yang bersangkutan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan saldo percobaan, menganalisis data penyesuaian, menyiapkan entri jurnal yang disesuaikan, saldo neraca percobaan yang disesuaikan, laporan keuangan, entri jurnal akhir periode, saldo percobaan akhir periode, dan jurnal offset. Proses akuntansi dari awal analisis dan transaksi jurnal hingga akhir laporan disebut siklus akuntansi (*accounting cycle*). Produk akhir dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan.

Menurut Pulungan dkk. (2013:4) bahwa tahapan dari siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Catat data dalam dokumen asli/ bukti transaksi.

2. Kita bertemu dan melakukan transaksi keuangan setiap hari. tidak semua transaksi keuangan perlu dicatat, sehingga perlu dilakukan identifikasi terhadap transaksi tersebut. jika transaksi tersebut perlu dicatat maka catatan tersebut perlu didukung sepenuhnya dengan bukti transaksi.
3. jurnal, yaitu analisis dan pencatatan catatan transaksi dalam jurnal (journal) biasa disebut dengan *entry book original* atau catatan akuntansi pertama.
4. Posting ke buku besar, yaitu memindahkan debit dan kredit dari jurnal ke buku besar. Akun-akun di jurnal dikelompokkan dalam akun yang sama di buku besar.
5. menyusun neraca saldo yaitu menyusun saldo neraca untuk memeriksa saldo buku besar saldo neraca yang diambil dari saldo masing-masing akun dalam buku besar.
6. Buat jurnal penyesuaian, lalu masukkan jumlahnya pada neraca saldo.
7. Membuat jurnal penutup.
8. Menyusun Laporan Keuangan yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan status keuangan.

Sedangkan siklus akuntansi menurut Rahman Pura (2013:18) adalah sebagai berikut :

Siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, mulai dari pencatatan akuntansi hingga penutupan akun.

Secara rinci aktivitas yang membentuk siklus akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis transaksi perusahaan dan menyiapkan bukti pembukuan (dokumen transaksi)
2. Catat akun di jurnal
3. Posting akun ke buku besar
4. Menyiapkan neraca saldo
5. Buat input penyesuaian (jika ada)
6. Menulis lembar kerja atau kertas kerja (jika diperlukan)
7. Menyiapkan laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan ekuitas/modal, atau laporan laba ditahan, dan laporan neraca).
8. Jurnal checkout dan neraca saldo akhir periode.
9. Membubut kembali jurnal penyesuaian (*reversal journal*)

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dkk (2017:175) langkah-langkah dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Analisis transaksi dan catat di buku harian
2. Posting transaksi ke buku besar
3. siapkan neraca saldo yang belum disesuaikan
4. Mempersiapkan dan menganalisis data penyesuaian
5. Siapkan dokumen kerja akhir (opsional)
6. Sesuaikan entri jurnal dan posting ke buku besar
7. siapkan neraca saldo yang disesuaikan
8. siapkan laporan keuangan

9. lanjut pembuatan jurnal penutup dan posting ke buku besar
10. Siapakan neraca saldo setelah penutupan

Menurut Hery (2015:66), proses siklus akuntansi antara lain termasuk.

- a. Pertama analisis dokumen pendukung transaksi tersebut, kemudian catat informasi yang terdapat pada dokumen tersebut ke dalam jurnal.
- b. Kemudian data akuntansi yang terdapat pada jurnal akan di posting ke buku besar.
- c. Semua saldo yang terdapat di setiap buku besar akan “didaftarkan” atau ditempatkan ke neraca saldo selama membuat pembuktian kecocokan antara perihal seluruhnya yang mempunyai saldo normal debit pada nilai akunnnya lewat totalitas yang nilai akunnnya memiliki saldo normal kredit.
- d. Analisis penyesuaian dan catat penyesuaian tersebut ke buku harian.
- e. Posting dibuat berdasarkan penyesuaian yang telah dibuat untuk setiap buku besar akun yang relevan.
- f. Dengan menggunakan opsi dapat lebih mudah menyiapkan lembar kerja, saldo percobaan yang disesuaikan, dan laporan keuangan.
- g. Selanjutnya buat jurnal akhir periode.
- h. Posting kesetiap akun buku besar yang berhubungan.
- i. Membuat neraca saldo setelah penutupan (post-closing trial balance).
- j. Membuat ayat jurnal pembalik (reversing entries).

### 2.1.8 Keuangan Desa

Menurut Nurcholis (2011:81), Pengelolaan Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban yang dinikmati oleh semua bentuk pemerintahan pemerintahan



desa yang dapat dinilai melalui penggunaan uang, termasuk seluruh komposisi kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban penduduk desa.

Menurut Sujarweni (2015:123), Keuangan Desa mengacu pada semua hak dan kewajiban berupa uang atau komoditas yang dapat menjadi milik desa.

### 2.1.9 Sistem Pencatatan Desa

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi (2012:45) meyakini bahwa sistem pencatatan yang digunakan dalam akuntansi meliputi sistem pencatatan tunggal (*single entry*), pencatatan ganda (*double entry*), dan pencatatan rangkap tiga (*triple entry*). catatan akuntansi adalah pembukuan. Perbedaan antara pembukuan dengan akuntansi yaitu pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan double entry, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga dari sistem pencatatan tersebut.

- a. Single Entry, yaitu sistem pembukuan untuk tunggal atau buku saja. Pencatatan dengan mencatat transaksi ekonomi hanya satu kali. Transaksi yang dicatat di sisi penerimaan menyebabkan kas bertambah, sedangkan transaksi yang dicatat disisi pengeluaran menyebabkan kas berkurang.
- b. Double Entry, adalah salah satu bentuk pembukuan dengan pengaturan sistem pencatatan buku ganda. Sistem pencatatan merupakan menjurnal artinya setiap transaksi akan memiliki dua bagian pencatatan yaitu debit dan kredit, sisi kiri sisi debit dan sisi kanan adalah sisi kredit.
- c. Triple Entry, yaitu sistem pencatatan yang menggabungkan sistem double entry yang ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

### 2.1.10 Asas dan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015:27), keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dikelola dengan tertib dan disiplin. keuangan desa dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu 1 januari hingga 31 Desember.

- a. Transparansi, asas penjaminan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- b. Akuntabilitas, merupakan prinsip untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat, karena tata kelola good governance merupakan salah satu pedoman masyarakat yang harus dilaksanakan.
- c. Partisipatif, berarti setiap warga desa di desa yang bersangkutan berhak untuk ikut serta dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan desa tempat tinggalnya. Kerangka partisipatif masyarakat dalam pengambilan keputusan bisa langsung atau tidak langsung.

Menurut Permendagri (No 113 Tahun 2014), pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.”

Pengelolaan keuangan desa meliputi:

### 1. Perencanaan

Rencana pengelola keuangan desa didasarkan pada rencana pemasukan dan pengeluaran kas pemerintah desa tahun anggaran APBDesa yang dibuat dan disampaikan oleh kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu walikota juga menyampaikan penilaian kepada Bupati/walikota. Penilaian akan dilakukan dalam 20 hari setelah penerimaan pertama rancangan peraturan APBDesa.

### 2. Pelaksanaan

“Permendagri 20 Tahun 2018 Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota. Rekening kas Desa dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali kota”.

Bupati/walikota melaporkan daftar kas desa kepada kepala desa. Kaur keuangan dapat menyimpan sejumlah uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Uang tunai tersebut dikelola oleh bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan desa.

### 3. Penatausahaan

“Permendagri No, 20 Tahun 2018 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Bendahara Desa wajib

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan”.

Penanggung jawab keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum, termasuk buku pembantu bank, dan buku pembantu perpajakan.

#### 4. Pelaporan

“Permendagri No. 20 Tahun 2018 (pasal 68 dan pasal 69) menyatakan bahwa : Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa sementara pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat. Laporan semester pertama terdiri dari : laporan pelaksanaan APBDesa, dan laporan realisasi kegiatan.”

Kepala Desa harus membuat laporan dengan menjumlahkan semua laporan yang disebutkan dalam pasal 56 dan batas waktu sampai juli tahun berjalan. Bupati/walikota harus menyampaikan laporan lengkap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada menteri melalui Direktur jendral pembangunan pemerintahan desa pada bulan agustus tahun itu juga.

#### 5. Pertanggungjawaban

“Permendagri No. 20 Tahun 2018 (pasal 70) menyatakan bahwa : Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan desa disertai dengan : laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa,



serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.”

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan pelaksanaan pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran (pasal 71).

#### **2.1.11 Siklus Akuntansi Keuangan Desa**

Menurut “Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan tahun 2015 tentang tahapan siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

##### **1. Tahap Pencatatan**

Tahapan ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Proses pembuatan informasi keuangan berasal dari pencatatan bukti-bukti transaksi. Pencatatan bukti transaksi merupakan proses yang sangat penting dan berpengaruh pada proses penyusunan laporan keuangan.

##### **2. Tahap Penggolongan**

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan di nilai kedalam kelompok debit dan kredit. Setiap transaksi yang terjadi baik yang terkait dengan penerimaan/pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan pencatatannya dilakukan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai.

### 3. Tahap Pengikhtisaran

Setelah seluruh transaksi dicatat kedalam Buku Kas Umum dan Buku Besar. Tahap berikutnya adalah tahap pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo, dan kertas kerja. Dari buku besar ke neraca saldo. Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses yang telah dilakukan pencatatannya dengan benar (pengecekan debit dan kredit sudah seimbang). Dengan dibuatnya neraca saldo maka akan memudahkan dalam penyusunan Laporan Anggaran Realisasi dan Belanja Desa (APBDesa) Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Kertas kerja atau neraca lajur dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan laporan. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Angka yang disajikan pada Neraca Lajur diambil dari Neraca Saldo seluruh Buku Besar dengan memperhatikan koreksi yang kemungkinan dilakukan atas penyajian angka-angka tersebut.

### 4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus kuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, Lpaoran Kekayaan Milik Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). (Permendagri 113 tahun 2014).”

#### **2.1.12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana anggaran tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan untuk melaksanakan rencana dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. “Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:2) APBDesa terdiri dari : Pendapatan desa, Belanja desa, Pembiayaan desa”.

a. Pendapatan Desa

Termasuk semua pendapatn tunai yang diperoleh melalui rekening tingkat desa, pendapatan tunai ini adalah hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu di kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasi menurut kelompok dan jenisnya:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Pendapatan Transfer Desa, dan
3. Pendapatan Resmi Desa Lainnya

b. Belanja Desa

Pengeluaran desa mencakup semua pengeluaran yang ada di rekening desa, yang merupakan hutang desa dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan desa tidak akan mengembalikannya. Lembaga tingkat desa menggunakan pengeluaran tingkat desa berdasarkan konteks dan diklasifikasi menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pengelompokkan belanja menurut jenisnya meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Berdasarkan “pasal 1 PP Nomor 43 Tahun2014: belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayar setiap

bulan; Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan; dan Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa”.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua pendapatan yang perlu dibayar kembali dan/atau biaya-biaya yang akan dipulihkan pada tahun fiskal yang relevan dan tahun-tahun fiskal berikutnya. Pembiayaan desa mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis:

1. Penerimaan pembiayaan meliputi : perhitungan sisa anggaran (SILPA) untuk tahun sebelumnya SILPA yang meliputi pengeluaran yang melebihi pendapatan, pengeluaran surplus dan sisa dana untuk kegiatan selanjutnya. SILPA adalah tanda terima pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan belanja dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening fiskal tingkat desa pada tahun anggaran.
3. Pengeluaran pembiayaan meliputi : pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang tidak dapat dibayar penuh dalam satu tahun



anggaran. Pembentukan dana diatur dalam oleh peraturan perundang-undangan pedesaan. Pembentukan dana cadangan dapat diperoleh dari data yang disediakan oleh pendapatan desa, hanya saja penggunaan pendapatan tersebut ditentukan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.13 Laporan Keuangan Desa**

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2015:23) langkah-langkah penyusunan laporan keuangan pedesaan adalah sebagai berikut :

1. menyusun rencana berdasarkan visi dan tugas yang dituangkan dalam penganggaran
2. anggaran yang disiapkan meliputi akun pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Setelahh anggaran disetujui itu perlu dilaksanakan
3. dalam pelaksanaan anggaran transaksi harus dicatat secara lengkap dalam bentuk buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris, dan harus dikumpulkan bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi tentang keadaan keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dihasilkan sebuah neraca. Neraca berfungsi untuk mengetahui kekayaan/status keuangan desa.
5. selain menyusun neraca untuk penggunaan anggaran dalam bentuk sistem pertanggungjawaban juga menghasilkan laporan realisasi anggaran desa.

Menurut IAI-KASP (2015:40), dalam penyusunan laporan keuangan desa terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Menyajikan terkait realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang terealisasi oleh pemerintahan desa dengan membandingkannya dengan anggaran yang ada dalam APBDesa selama tahun perkiraan yang telah ditentukan.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Menyajikan kepemilikan aset desa yang pada dasarnya adalah perselisihan antara aset dan total hutang desa per 31 Desember.

Dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2015, dalam “ Pedoman pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pelaksanaan Konsultasi” diatur bahwa laporan keuangan yang harus di susun oleh pemerintahan desa meliputi:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari: Laporan tersebut meliputi Laporan Semester I, yang disampaikan akhir Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester Akhir Tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama menjelaskan pendapatan, semester pertama dibandingkan dengan target dan anggaran, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun menjelaskan pendapatan sampai dengan target realisasi belanja dan pembiayaan. Pada akhir tahun akan diakumulasikan hingga akhir tahun anggaran.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kecamatan ini untuk direalisasikan pelaksanaan APBDesa pada akhir tahun anggaran, termasuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang disyaratkan oleh Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD mencapai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa maka Perdes tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan pengelolaan desa. Sebagaimana tertuang dalam pasal 41 Permendagri 113/2014, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam waktu satu bulan setelah tahun anggaran berjalan.

### 3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Laporan penggunaan Dana Desa harus diserahkan : Untuk semester pertama, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Untuk semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PSAP 01 menggambarkan karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yaitu :

#### 1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini. Informasi laporan

keuangan yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Suatu laporan keuangan dikatakan andal ketika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan penyajiannya jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bisa dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## 2.2 HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas sebelumnya, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut : **Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Iskandar (2010:61) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan nilai suatu variabel independen yang didasarkan pada indeks variabel yang diteliti dan berdasarkan satu atau lebih (*independent*) indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang diteliti guna untuk eksplorasi dan klasifikasi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah variabel yang diteliti.

Menurut Mahi M. Hikmat (2011:37) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang berperilaku yang dapat diamati.

Menurut Iskandar (2010:17) pendekatan kualitatif (*naturalistik*) merupakan pendekatan penelitian yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap objek penelitian guna menjawab permasalahan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

### 3.2 Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti penulis dilakukan di kantor Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penulisan yaitu sebagai berikut :

a. Data primer

Menurut Iskandar (2010:76) data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara seperti tanya jawab terkait pencatatan yang dilakukan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data sekunder

Menurut Iskandar (2010:77) data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau literatur laporan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data


Teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini ada dua yaitu :

- a. Wawancara, yaitu metode yang dilakukan secara langsung kepada sekretaris desa pulau tengah dengan menanyakan beberapa pertanyaan seputaran masalah keuangan desa.

- b. Dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini seperti laporan keuangan dan sejarah desa.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan metode analisis dan perbandingan dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian masalah yang diteliti yang nantinya diambil kesimpulan dan disajikan dalam bentuk skripsi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Desa Pulau Tengah

##### 1. Benteng Pertahanan Rakyat Kuantan Menentang Penjajahan Belanda

##### a. Rantau Kuantan Singingi dijajah Belanda Selama kurang lebih 40 tahun

Perjuangan Heroic rakyat Indonesia tercermin dalam perlawanan rakyatnya menentang dan mengandang serbuan bala tentara belanda untuk menjajah negeri nusantara, di berbagai daerah terjadi perlawanan rakyat menentang penjajah Belanda. Tidak terkecuali rakyat di Rantau Kuantan. Berkat perjuangan gigi rakyatnya maka pada tahun 1905 M barulah Kuantan Sngingi yang dikenal dengan sebutan rantau nan kurang aso duo pulua jatuh ke dalam kekuasaan penjajah Belanda. Dengan kata lain Kabupaten Kuantan Singingi sekarang ini hanya dijajah Belanda selama kurang lebih 40 tahun. Padahal Nusantara Indonesia secara resmi di jajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Demikian itulah satu kenyataan yang perlu di herankan, karena ternyata daerah lain di Nusantara Indonesia ada diantaranya yang tidak pernah takhluk dibawa penjajahan Belanda. Daerah yang dimaksud adalah kawasan provinsi Aceh sekarang ini, berkat perjuangan yang gigih rakyatnya yang dipimpin oleh pemimpinnya antara lain Teuku Umar, Sri Kandi, Cut Nyak Dien, dan lain-lain.

##### b. Tugu Peringatan Perjuangan Rakyat Kuantan Menentang Penjajah Belanda



Sehubungan dengan itu guna mengenang dan menghargai jasa perjuangan rakyat kuantan sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi penerus perjuangan pembangunan negeri minimal dibangun sebuah tugu peringatan dengan mencantumkan nama-nama para pemimpin perjuangannya. Disamping pembuatan tugu hendaknya sekaligus dibangun kembali beberapa benteng pertahanan rakyat Kuantan mengacu kepada tata letak, bentuk serta keberadaannya di masa perang termasuk mengembalikan berbagai peralatan perang yang pernah dipergunakan seperti meriam, bedil dan sebagainya.

**Tabel 4.1**  
**Pemimpin Desa Pulau Tengah**

No	Periode	Nama
1	1977-1982	M.Daut dan sekdes Abasri
2	1982-1994	Lasin dan sekdes Abasri
3	1994-2005	Ermanto dan sekdes Rustam Antoni
4	2005-2002	Baheram Aliyut dan sekdes Malit
5	2002-2008	Baharit dan sekdes Harkenzon
6	2008-2012	Suhaidiman dan sekdes Harkenzon
7	2012-2013	Pjs Harkenzon
8	2013-2019	Suerman dan sekdes Harkenzon
9	2020	Musliyadi dan sekdes Harkenzon

#### 4.1.2 Kondisi Desa

##### 4.1.2.1 Demografi

###### a). Batas Wilayah Desa

Letak geografis Desa Pulau Tengah, terletak diantara:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Kumpai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pauh Angit
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kuantan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar Baru

###### b). Luas wilayah Desa

1. Pemukiman : 36,25 Ha
2. pertanian Sawah : 107 Ha
3. Ladang/Tegalan : - Ha
4. Perkebunan : 12.7 Ha
5. Hutan : -Ha
6. Rawa-rawa : 82 Ha
7. Perkantoran : 0,5 Ha
8. Sekolah : 0,10 Ha
9. Jalan : 12 Km
10. Lapangan Sepak Bola : 1,5 Ha

c). Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan :  $\pm$  15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 25 Km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten :  $\pm$ 45 Menit

d). Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 160 KK
2. Laki-laki : 313 Jiwa
3. Perempuan : 341 Jiwa

4.1.2.2 Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. TK/PAUD : 26 Jiwa
2. SLTP/MTs : 45 Jiwa
3. SD/MI : 27 Orang
4. SLTP/MTs : 18 Orang
5. S1/Diploma : 11 Orang
6. Putus Sekolah : 10 Orang
7. Buta Huruf : - Orang

## b). Lembaga Pendidikan

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 1. Gedung TK/PAUD | : 1 Buah |
| 2. SD/MI          | : 1 Buah |
| 3. SLTP/MTs       | : 0 Buah |
| 4. SLTA/MA        | : 0 Buah |
| 5. Lain-lain      | : - Buah |

## 4.1.2.3 Keadaan Ekonomi

## a). Pertanian

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| 1. Padi Sawah   | : 107 Ha  |
| 2. Palawija     | : 7 Ha    |
| 3. Sawit        | : 5 Ha    |
| 4. Karet        | : ± 20 Ha |
| 5. Kelapa Sawit | : 3 Ha    |

## b). Peternakan

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. Kambing | : 43 ekor  |
| 2. Sapi    | : 123 ekor |
| 3. Kerbau  | : 37 ekor  |
| 4. Ayam    | : 300 ekor |
| 5. itik    | : 200 ekor |

## c). Perikanan

- |                |          |
|----------------|----------|
| 1. Tambak Ikan | : 9,5 Ha |
|----------------|----------|

## d). Struktur Mata Pencaharian

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1. Petani   | : 324 Orang |
| 2. Pedagang | : 11 Orang  |
| 3. PNS      | : 9 Orang   |
| 4. Tukang   | : 6 Orang   |
| 5. Guru     | : 7 Orang   |

6. Pensiunan : 2 Orang
7. Sopir/Angkutan : 4 Orang
8. Buruh : 3 Orang
9. Swasta : 12 Orang
10. Peternak : 16 Orang

#### 4.1.3 Kondisi Pemerintahan Desa

##### a). Lembaga Pemerintahan

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 7 Orang
4. BPD : 5 Orang

##### b). Lembaga Kemasyarakatan

1. LPM : 1 Lembaga
2. PKK : 1 Lembaga
3. Posyandu : 2 Posyandu
4. Pengajian : 6 Kelompok
5. Arisan : 3 Kelompok
6. Kelompok Tani : 2 Kelompok

##### c). Pembagian Wilayah


1. Dusun I : 2 RT
2. Dusun II : 2 RT
3. Dusun III : 1 RT



#### 4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

GAMBAR 4.1

#### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi



#### 4.1.5 Visi dan Misi Desa Pulau Tengah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintahan Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional pemerinatahn desa, tunjangan operasional BPD, dan insentif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Pulau Tengah dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

##### 4.1.5.1 Visi Desa Pulau Tengah

Terwujudnya Pulau Tengah Sebagai Desa Yang Mandiri berbasis Pertanian dan Perikanan untuk mencapai Masyarakat yang sehat dan sejahtera.

##### 4.1.5.2 Misi Desa Pulau Tengah

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan “MISI” pembangunan sebagai berikut :

1. Meingkatkan Pembangunan Infrastruktur.

2. Meningkatkan Pembangunan di bidang Kesehatan.
3. Meningkatkan Pembangunan di bidang Pertanian.
4. Meningkatkan tata kelola yang baik.
5. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan perekonomian.

#### **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bagian ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data yang diperoleh dari desa dan permasalahan yang telah dipaparkan dalam Bab I dan kemudian akan di bahas dengan arahan yang mendasar pada teori yang telah dipaparkan dalam bab II. Dimana dalam hal ini penulis akan menganalisis terkait akuntansi keuangan yang telah diterapkan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

##### **4.2.1 Sistem Pencatatan Akuntansi**

Sistem pencatatan yang dipakai oleh Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berdasarkan basis kas (*Cash Basic*) yaitu dipakai untuk setiap pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat penerimaan kas dan pengeluaran kas.

##### **4.2.2 Proses Akuntansi**

Proses Akuntansi yang terjadi di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan aplikasi SISKEUDES. Tahapan dari proses akuntansi di Desa Pulau Tengah yaitu dimulai dengan melakukan perencanaan anggaran yang disajikan dalam anggaran pendapatan dan belanja

desa (APBDes), setelah anggaran disahkan maka terdapat transaksi dan transaksi tersebut harus dibuktikan dengan nota-nota dan kemudian dilakukan penginputan pada SISKEUDES, untuk pencatatan transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas, kode rekening dan saldo dicatat pada Buku Kas Umum. Pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan dana bank tercantum dalam Buku Bank Desa, dan penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak, agar pencatatan lebih jelas dan rinci pemerintahan desa Pulau tengah menyediakan Buku Pembantu Kegiatan, dalam tahap pelaporan Pemerintahan desa pulau tengah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan (APBDesa) serta membuat Laporan Kekayaan Milik Desa. Pemerintahan Desa Pulau Tengah sudah menggunakan SISKEUDES hanya saja SISKEUDES tidak memformat pembuatan buku besar dan neraca saldo.

### **1. Tahap Pencatatan**

Adapun contoh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang termasuk dalam buku kas umum Desa Pulau Tengah adalah sebagai berikut :

13 Desember 2019 :pengambilan dana ADD Tahap IV sebesar Rp98.502.750

13 Desember 2019 :pengambilan dana PBH Tahap IV sebesar Rp2.716.695

13 Desember 2019 :pembayaran penghasilan tetap kepala desa Rp6.000.000

13 Desember 2019 :pembayaran penghasilan tetap perangkat desa Rp35.100.000

13 Desember 2019 :pembayaran untuk tunjangan kedudukan BPD Rp18.450.000



## a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi atas penerimaan kas dan pengeluaran kas yang bersifat tunai. Di Desa Pulau Tengah semua penerimaan dan pengeluaran kas tercatat kedalam Buku Kas Umum. Berikut disajikan transaksi yang terdapat dalam buku kas umum.

**Tabel 4.2**  
**Buku Kas Umum**  
**Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean**  
**Tahun Anggaran 2019**

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Nomor Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13/12/2019		Alokasi Dana Desa Tahap IV	Rp98.502.750				Rp98.502.750
	13/12/2019		Dana PBH Tahap IV	Rp2.716.695				Rp100.679.445
	13/12/2019	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa		Rp6.000.000	0056/SPP/09.2004/2019	Rp6.000.000	Rp94.679.445
	13/12/2019	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		Rp35.100.000	0057/SPP/09.2004/2019	Rp41.100.000	Rp59.579.445
	13/12/2019	5.1.4.01	Tunjangan Keadudukan BPD		Rp18.450.000	0058/SPP/09.2004.2019	Rp59.550.000	Rp41.129.445

**Sumber :** Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Pulau Tengah

Dari tabel 4.2 diatas dapat menunjukkan bahwa dalam menyajikan Buku Kas Umum Desa Pulau Tengah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

b. Buku Bank Desa

Selanjutnya menyajikan Buku Bank Desa yang berfungsi untuk membantu Buku Kas Umum yang digunakan Untuk mencatat segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank, berikut disajikan Buku Bank Desa.

**Tabel 4.3**  
**Buku Bank Desa**  
**Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean**  
**Tahun Anggaran 2019**

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Penerimaan/Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B.Admin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13/12/2019	Dana ADD Taha p IV	0011/TBP/09.2004/2019	Rp98.502.750	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 102.695.660
	13/12/2019	Dana PBH Taha p IV	0012/TBP/09.2004/2019	Rp 2.716.695	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 105.412.355
	13/12/2019	Dana ADD Taha p IV	0033/BANK/09.2004/2019	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 102.222.750	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 3.189.605

13/12/2019	Dana PBH Taha p IV	0034/BAN K/09.2004/2019	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 3.183.105	Rp 0,00		Rp 6.500
------------	--------------------	-------------------------	---------	---------	--------------	---------	--	----------

**Sumber :** Buku Bank Pemerintahan Desa Pulau Tengah

Dari Tabel 4.3 dapat menunjukkan bahwa Buku Bank Desa Pulau Tengah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

c. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak berguna untuk mencatat semua transaksi baik itu dari pemotongan dan penyetoran pajak.

**Tabel 4.4**  
**Buku Kas Pembantu Pajak**  
**Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean**  
**Tahun Anggaran 2019**

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	19/12/2019	00423/KWT/09.2004/2019 Belana Makan Dan minu Rapat Kegiatan Penyusunan Perdes Penyertaan Modal BUMdes  Potong Restoran, Rumah Makan	Rp99.000	Rp0,00	Rp75.000
2	19/12/2019	00426/KWT/09.2004/2019 Belanja Makan dan Minum Rapat Penataan BUMDes  Pajak Restoran, Rumah Makan	Rp75.000	Rp0,00	Rp0,00
3	19/12/	00427/KWT/09.200			

	2019	4/2019 Belanj Alat Tulis Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban LPPJ  Potongan Pajak PPN Pusat	Rp113.636	Rp0,00	Rp113.636
4	19/12/ 2019	0142/SPP/09.2004/2 019 NPTP : 0000000000000000 Pajan PPn Pusat Belanja ATK Pembuatan LPJ  Pemotongan Pajak PPN Pusat	Rp0,00	Rp113.636	Rp0,00

**Sumber :** Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintahan desa Pulau Tengah

Dari Tabel 4.4 dapat menunjukkan bahwa Buku Kas Pembantu Pajak Desa Pulau Tengah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku Kas Pembantu Kegiatan menyajikan rincian kegiatan yang dilakukan oleh desa dalam bidang dan kegiatannya masing-masing, seperti dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 4.5**  
**Buku Kas Pembantu kegiatan**  
**Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean**  
**Tahun Anggaran 2019**

1. Bidang : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kegiatan : 1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan		No mor	Pengeluaran		Jumlah Pengemb	Saldo
			Dari	Swaday		Belanja	Belanja		



			Bendahara	a Masyar akat	Buk ti	Barang dan Jasa	Modal	alian Ke Bendah ara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13/ 12/ 201 9	Dana ADD Taha p IV Siltap Kepal a Desa	Rp6.000.000	Rp0,00	005 6/S PP/ 09.2 004 /20 19	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000
2	11/ 12/ 201 9	Siltap Kepal a Desa Bulan Okto ber dan Nope mber	Rp0,00	Rp0,00	003 59/ KW T/0 9.20 04/ 201 9	Rp6.000.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

**Sumber :** Pemerintahan Desa Pulau Tengah

1. Bidang : 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 2.01.01.Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ

N o	Tan ggal	Uraian	Penerimaan		Nom or Bukti	Pengeluaran		Jumlah Penge mbalia n Ke Bendah ara	Saldo
			Dari Bendahara	Swaday a Masyar akat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13/1 1/20 19	Dana DD Tahap III Insentif dan Operasi onal PAUD	Rp7.707.150	Rp0,00	0050/ SPP/0 9.200 4/201 9	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.707.150
2	13/1 2/20 19	Dana ADD Tahap IV Operasi onal MDA	Rp3.000.000	Rp0,00	0038/ SPP/0 9.200 4/201 9	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.707.150

**Sumber :** Pemerintahan Desa Pulau Tengah

1. Bidang : 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2. Kegiatan : Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19/12/2019	Dana PBP Persiapan Tanggap Bencana	Rp20.000.000	Rp0,00	0076/SPP/09.2004/2019	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000
2	17/12/2019	Belanja Pengadaan Mesin Pompa Air 1 Set	Rp0,00	Rp0,00	00418/SPP/09.2004/2019	Rp0,00	Rp4.900.000	Rp0,00	Rp15.100.000
3	17/12/2019	Belanja Perahu Karet 1 Unit, Mesin Tempel Perahu Karet 1 Set dan Baju Pelampung 4 Pasang	Rp0,00	Rp0,00	00419/SPP/04.2004/2019	Rp0,00	Rp15.100.000	Rp0,00	Rp0,00

Sumber : Pemerintahan Desa Pulau Tegah

1. Bidang : 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : 4.06.01. Pembentukan BUM Desa

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Pengembalian ke Bendahara	Saldo
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09/05/2019	Dana Silpa Pendirian BUMdes	Rp8.000.000	Rp0,00	0035/SPP/09.2004/2019	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000

2	09/05/2019	Belanja Makan dan Minum Rapat Pendirian BUMDes	Rp0,00	Rp0,00	00261/KW T/0 9.20 04/2019	Rp1.000.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000
---	------------	--	--------	--------	---------------------------	-------------	--------	--------	-------------

**Sumber :** Pemerintahan Desa Pulau Tengah

1. Bidang : 5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
2. Kegiatan : 5.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan		No mor Bukti	Pengeluaran		Pengembalian ke Bendahara	Saldo
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10/12/2019	Dana DD Tahap III Penanggulangan Bencana	Rp10.000.000	Rp0,00	0055/S PP/09.2004/2019	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000
2	09/12/2019	Belanja Beras Bola Naga 500 Kg, Indomie Rasa Ayam Bawang 32 Kotak, Supermie 10 Kotak	Rp0,00	Rp0,00	00358/KW T/0 9.20 044/2019	Rp10.000.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

**Sumber :** Pemerintahan Desa Pulau Tengah

Dari Tabel 4.5 dapat menunjukkan bahwa Buku Kas Pembantu Kegiatan

Desa Pulau Tengah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## 2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan adalah tahap penggolongan, yaitu tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar yang sesuai. Berikut format buku besar yang sesuai dengan IAI KASP 2015.

### a. Buku Besar

**Tabel 4.6**  
**Buku Besar**

Nama Akun : Pendapatan Transfer Kode Akun : 4.2.0.0

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
13/12/2019	Penerimaan Dana ADD			Rp98.052.000		Rp98.052.000
13/12/2019	Pendapatan Pajak dan Restriusi			Rp2.716.695		Rp2.716.695

**Sumber :** Data Olahan Penulis 2021

**Tabel 4.7**  
**Buku Besar**

Nama Akun: Penghasilan Tetap dan Tunjangan No Akun : 5.1.1.0

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
13/12/2019	Penghasilan Tetap Kepala Desa		Rp9.000.000		Rp9.000.000	
13/12/2019	Penghasilan Tetap Perangkat		Rp35.100.000		Rp44.100.000	
13/12/2019	Tunjangan Kedudukan BPD		Rp18.450.000		Rp62.550.000	

**Sumber :** Data Olahan Penulis 2021



### 3. Tahap Pengikhtisaran

Selanjutnya tahap pengikhtisaran membuat neraca saldo. Berikut format neraca saldo yang seharusnya di buat Desa Pulau Tengah.

#### a. Neraca Saldo

**Tabel 4.8**  
**Neraca Saldo**

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1110	Kas Desa :		
1111	a. Rekening Kas Desa		
1112	b. Uang Kas Di Bendahara Desa		
1300	Aset Tetap :		
1310	a. Tanah		
1320	b. Peralatan dan Mesin	Rp38.025.500	
1330	c. Gedung dan Bangunan		
1340	d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1350	e. Aset Tetap Lainnya		
4200	Pendapatan Transfer :		
4210	a. Dana Desa		Rp740.963.000
4220	b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Kabupaten/Kota		Rp10.741.000
4230	c. Alokasi Dana Desa		Rp394.011.000
4241	d. Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi		Rp200.000.000
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :		
	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Rp173.400.000	
	b. Operasional Pemerintahan Desa	Rp45.891.500	
	c. Tunjangan BPD	Rp73.800.000	
	d. Operasional BPD	Rp10.000.000	
	e. Operasional RT/RW	Rp13.397.800	
	f. Penyusunan Profil Desa	Rp9.150.000	
	g. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Rp10.000.000	
	h. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Rp5.000.000	
	i. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp5.000.000	
	j. Penyusunan Dokumen	Rp9.220.000	

	Keuangan k. Penyusunan Laporan Kepala Desa l. Administrasi PBB	Rp5.000.000 Rp1.000.000	
5200	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa : a. Penyelenggaraan Paud b. Pembangunan Paud c. Penyelenggaraan Posyandu d. Pembangunan Jalan Desa e. Pembangunan Turap f. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	Rp22.500.000 Rp311.253.590 Rp14.102.200 Rp178.261.180 Rp198.948.230 Rp37.529.432	
5300	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: a. Tanggap Bencana Skala Lokal Desa b. Pelatihan/Penyuluhan Kepada Masyarakat c. Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga e. Pembinaan Lembaga Adat f. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD g. Pembinaan PKK h. Pelatihan Pembinaan BKMT	Rp20.000.000 Rp5.150.000 Rp27.215.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp2.500.000 Rp5.000.000 Rp2.400.000	
5400	Bidang Pemberdayaan Masyarakat : a. Pembentukan BUM Desa	Rp8.000.000	
5500	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat a. Penanggulangan Bencana	Rp10.000.000	
6100	Penerimaan Pembiayaan : a. Silpa b. Pencairan Dana Cadangan c. Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan		Rp45.529.432
6200	Pengeluaran Pembiayaan : a. Penyertaan Modal Desa	Rp142.000.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

## b. Penyesuaian

Penyesuaian dapat didefinisikan sebagai suatu penurunan nilai yang berkaitan dengan kemampuan dan nilai pengembalian dari aset. Aset dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aset tetap dan aset lancar. Aset tetap merupakan aset yang berwujud dengan masa manfaat melebihi satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan atau untuk masyarakat umum. Seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan instalasi. Sedangkan aset lancar mengacu pada aset yang telah digunakan dalam satu periode akuntansi.

### 1. Persediaan

Pada tahun 2019 persediaan yang dibeli meliputi Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp38.714.127 Tetapi pada Laporan Kekayaan Milik desa persediaan bersaldo Rp0. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Pulau Tengah tidak melakukan perhitungan terhadap sisa persediaan. Jika diasumsikan pada akhir periode masih tersisa persediaan untuk alat tulis kantor dan benda pos Rp780.000. dapat diketahui jumlah persediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos yang terpakai selama tahun 2019 adalah Rp37.934.127 dan jurnal untuk penyesuaian adalah sebagai berikut:

31/12/2019	Beban Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp37.934.127
------------	---------------------------------------	--------------

	Persediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Rp37.934.127
--	--	--------------

### 2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan barang yang dimiliki desa yang berasal dari kekayaan asli yang dimiliki desa, yang dibeli maupun diperoleh atas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja. Desa Pulau Tengah hanya menyajikan nilai aset tetap dengan menambahkan belanja modal yang terdapat dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga nilai aset tetap yang terdapat dalam laporan kekayaan milik desa tersebut tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.

**Tabel 4.9**  
**Aset Tetap**  
**Tahun 2018 dan 2019**

No	Aset Tetap	2018	2019
1	Peralatan dan Mesin	Rp16.663.000	Rp38.025.500
2	Gedung dan Bangunan	Rp191.394.700	Rp0
3	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp445.932.700	Rp0

**Sumber :** Pemerintahan Desa Pulau Tengah

Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai aset tetap yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa yang mencakup yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Perkiraan umur ekonomis untuk peralatan dan mesin adalah 5 tahun, gedung dan bangunan yaitu 10 tahun, jalan jaringan dan instalasi yaitu 20 tahun. Metode penyusutan yang dipakai menggunakan metode garis lurus, penyusutan tahun pertama tergantung tanggal pembelian yaitu sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin diperoleh pada tanggal 8 september 2018, jadi penyusutan untuk tahun 2018:



$$4/12 \times (16.663.000 - 0) / 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}1.110.866$$

Jurnal untuk penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018

31/12/2018 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp1.110.866

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp1.110.866

Peralatan dan mesin diperoleh pada tanggal 15 oktober 2019, jadi penyusutan untuk tahun 2019:

$$3/12 \times (38.025.500 - 0) / 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}1.901.275$$

Jurnal untuk penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019

31/12/2019 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp1.901.275

Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin Rp1.901.275

b. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diperoleh pada tanggal 25 Juni 2018, jadi penyusutan untuk tahun 2018 :

$$6/12 \times (191.394.700 - 0) / 10 \text{ Tahun} = \text{Rp}9.569.735$$

Jurnal untuk Penyusutan Gedung dan Bangunan 31 Desember 2018

31/12/2018 Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp9.569.735

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp9.569.735

c. Jalan, jaringan dan instalasi

Jalan Jaringan dan Instalasi diperoleh pada tanggal 7 September 2018, jadi penyusutan untuk tahun 2018 :

$$4/12 \times (445.932.700 - 0) / 20 \text{ Tahun} = \text{Rp}7.432.211$$

Jurnal untuk penyusutan jalan jaringan dan instalansi 31 Desember 2018

31/12/2018 Beban penyusutan jalan, jaringan dan instalansi Rp7.432.211

Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalansi Rp7.432.211

#### 4. Tahap Pelaporan

Desa Pulau Tengah telah membuat laporan keuangan yang diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Laporan Realisasi APBDesa ini berisi tentang jumlah anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari pemerintahan desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Berikut Laporan Realisasi APBDesa yang dibuat oleh Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

**Tabel 4.10**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa**  
**Pemerintahan Desa Pulau Tengah**  
**Tahun Anggaran 2019**

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang(Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	Rp1.345.715.000	Rp1.345.715.000	Rp0,00

4.2.1	Dana Desa	Rp740.963.000	Rp740.963.000	Rp0,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	Rp10.741.000	Rp10.741.000	Rp0,00
4.2.3	Alokasi Dan Desa	Rp394.011.000	Rp394.011.000	Rp0,00
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp0,00
<b>4.3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp61.418</b>	<b>Rp(61.418)</b>
4.3.6	Bunga Bank	Rp0,00	Rp61.418	Rp(61.418)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp1.345.715.000</b>	<b>Rp1.345.715.000</b>	<b>Rp(61.418)</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Rp268.300.000</b>	<b>Rp268.300.000</b>	<b>Rp0,00</b>
5.1.1	Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa	Rp38.500.000	Rp38.500.000	Rp0,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp156.000.000	Rp156.000.000	Rp0,00
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.4	Tunjangan BPD	Rp73.800.000	Rp73.800.000	Rp0,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp234.455.932</b>	<b>Rp234.532.582</b>	<b>Rp(76.650)</b>
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	Rp103.482.809	Rp103.482.809	Rp0,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	Rp114.030.000	Rp114.030.000	Rp0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp5.500.000	Rp5.500.000,00	Rp0,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	Rp0,00	Rp76.650,00	Rp(76.650)
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	Rp1.443.123	Rp1.443.123	Rp0,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0,00

<b>5.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp746.488.500</b>	<b>Rp746.488.500</b>	<b>Rp0,00</b>
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	Rp42.925.500	Rp42.925.500	Rp0,00
5.3.3	Belanja Modal Kendaraan	Rp15.100.000	Rp15.100.000	Rp0,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	Rp311.253.590	Rp311.253.590	Rp0,00
5.5.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp377.209.410	Rp377.209.410	Rp0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp1.249.244.432</b>	<b>Rp1.249.321.082</b>	<b>Rp(76.650)</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>Rp96.470.568</b>	<b>Rp96.455.336</b>	<b>Rp15.232</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp45.529.432</b>	<b>Rp45.529.432</b>	<b>Rp0,00</b>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp45.529.432	Rp45.529.432	Rp0,00
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp142.000.000</b>	<b>Rp142.000.000</b>	<b>Rp0,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp142.000.000	Rp142.000.000	Rp0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>Rp(96.470.568)</b>	<b>Rp96.470.568</b>	<b>Rp0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp(15.232)</b>	<b>Rp15.232</b>

**Sumber :** Pemerintahan Desa Pulau Tengah

## 2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa yang dibuat oleh Desa Pulau Tengah telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Akan tetapi pada aset tetap Pemerintahan Desa tidak menghitung penyusutan terhadap aset tetap tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.663.000 Gedung dan Bangunan Rp191.394.700 Jalan Jaringan dan Instalasi



Rp445.932.700. Pada tahun 2019 nilai Peralatan dan Mesin Rp38.025.500. Dan juga Pemerintahan Desa tidak menyajikan aset tetap yang diperoleh tahun 2018 terhadap aset tetap di tahun 2019.

**Tabel 4.11**  
**Nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019**

No	Aset Tetap	2018	2019	Total Aset Tetap yang harus disajikan pada Tahun 2019
1	Peralatan dan Mesin	Rp16.663.000	Rp38.025.000	Rp54.668.000
2	Gedung dan Bangunan	Rp191.394.700	-	Rp191.394.700
3	Jalan Jaringan dan Instalasi	Rp445.932.700	-	Rp445.932.700
Total		Rp653.990.440	Rp38.025.000	Rp691.995.400

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

**Tabel 4.12**  
**Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019**

No	Aset Tetap	Beban penyusutan Aset Tetap Tahun 2018		Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019	Akm. Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019
		2018	2019		
1	Peralatan dan Mesin	Rp1.110.866	Rp3.332.600	Rp1.901.275	Rp6.344.741
2	Gedung dan Bangunan	Rp9.569.735	Rp19.139.470	-	Rp29.728.846
3	Jalan Jaringan dan Instalasi	Rp7.432.211	Rp22.296.635	-	Rp28.709.205
Total		Rp18.112.812	Rp44.768.705	Rp1.901.275	Rp64.782.792

Sumber : Data olahan Penulis 2021

**Tabel 4.13**  
**Laporan kekayaan Milik Desa**  
**Pemerintahan Desa Pulau Tengah**  
**31 Desember 2019**

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
<b>1. ASET</b>		
<b>A. Aset Lancar</b>		
<b>1. Kas dan Bank</b>	<b>Rp15.232</b>	<b>Rp45.579.025</b>
a. Kas di Bendahara Desa		Rp40.529.427
b. Rekening Kas Desa	Rp15.232	Rp5.049.598
<b>2. Piutang</b>		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. Piutang Sewa Peralatan		
d. Dst....		
<b>3. Persediaan</b>		
a. Persediaan Benda Pos dan Materai		
b. Persediaan Alat tulis Kantor		
c. Persediaan Blangko dan Barang Cetak		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>Rp15.232</b>	<b>Rp45.579.025</b>
<b>B. ASET TIDAK LANCAR</b>		
<b>1. Aset Tetap</b>		
a. Tanah		
b. Peralatan dan mesin	Rp54.668.000	Rp16.663.000
c. Gedung dan Bangunan	Rp191.394.700	
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp445.932.700	
e. Akm Penyusutan Aset Tetap	Rp(64.782.792)	Rp(18.112.812)
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>Rp627.212.608</b>	<b>Rp635.877.588</b>
<b>JUMLAH ASET (A+B)</b>	<b>Rp627.227.840</b>	<b>Rp681.456.613</b>
<b>III. KEWAJIBAN JAGKA PENDEK</b>	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	-	-
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)</b>	<b>Rp627.227.840</b>	<b>Rp681.456.613</b>

**Sumber :** data olahan penulis 2021

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab IV, maka pada bab V ini penulis akan memberikan simpulan dan saran sebagai berikut :

#### 5.1 Simpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan yang ditelaah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Sistem pencatatan yang dipakai oleh Desa Pulau Tengah yaitu berdasarkan basis kas (*Cash Basic*) yaitu dipakai untuk setiap pencatatan transaksi akuntansi pada saat menerima kas dan mengeluarkan kas.
2. Pemerintahan Desa Pulau Tengah dalam menyajikan Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Pembantu Kegiatan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.
3. Pemerintahan Desa Pulau Tengah tidak melakukan penyesuaian terhadap persediaan dan tidak membuat jurnal penyesuaian.
4. Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap dan tidak menyajikan aset tetap yang diperoleh tahun sebelumnya terhadap periode berjalan.

## 5.2 Saran

Dari hasil simpulan yang telah dipaparkan maka penulis akan memberikan berupa saran yaitu:

1. Pemerintahan Desa Pulau Tengah seharusnya melakukan penyesuaian terhadap persediaan dan membuat jurnal penyesuaian.
2. Pemerintahan Desa Pulau Tengah sebaiknya melakukan penyusutan terhadap aset tetap.
3. Pemerintahan Desa Pulau Tengah sebaiknya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan nilai aset tetap yang diperoleh pada tahun sebelumnya terhadap periode berjalan dan melakukan perhitungan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap agar informasi nilai akun aset tetap menggambarkan nilai yang sebenarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Kusufi Muhammad Syam. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan syafari, (2011). Teori Akuntansi, Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hery, (2015), Pengantar Akuntansi. Jakarta : PT Grasindo.
- Hikmat, Mahi M, (2011). Metode Penelitian : Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Iskandar, (2010), Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif). Gaung Persada Press Jakarta.
- L.M, Samryn. (2011). Pengantar Akuntansi (Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi) Edisi 3. Jakarta : Rajawali Press.
- Mursyidi, (2010), Akuntansi Dasar: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bongaya: Erlangga.
- Pulungan, Andrey Hasiholan, Hasibuan, Ahmad Basid, Haryono, Luciana. (2013). Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK Per 1 Juni 2012. Edisi Pertama. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Pura, Rahman. (2013). Pengantar Akuntansi I: Pendekatan Siklus Akuntansi: Erlangga, Jakarta.
- Rudianto, (2012), Pengantar Akuntansi (Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Adaptasi IFRS): Erlangga, Jakarta.
- Sujarweni, V Wiratna. (2015). Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Warren, Carl S, Reeve, James M . Reeve, Jonathan E. Duchac, Wahyuni, Elsa Tri, Jusuf, Amir Abadi. (2017), Pengantar Akuntansi 1-Adaptasi Indonesia: Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at <https://kbbi.web.id/desa> [Diakses 12 September 2020].
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (IAI-KASP).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Akuntansi Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

